BAB IV

KONSEP BAGI HASIL KERJASAMA *PARON* PENGGEMUKAN SAPI DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Terhadap Mekanisme Kerjasama *Paron* Penggemukan Sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, seperti yang sudah terdapat di dalam bab III, yaitu tentang hasil penelitian serta wawancara penulis dengan Taufiq dan Ahmadi, yakni kedua pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil peternakan sapi mengenai mekanisme akad *muḍārabah* dalam usaha peternakan sapi. Yang mana Taufiq sebagai pihak pemilik modal (*ṣāḥib al māl*) dan Ahmadi sebagai pengelola (*muḍārib*).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab III, bahwasanya kedua belah pihak tersebut menyepakati untuk kerjasama dalam usaha ternak sapi dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya. Sistem bagi hasil kerjasama peternakan sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat di desa tersebut pada umumnya, namun ada yang berbeda dalam masalah konsep pembagian daripada bagi hasil dari usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Dalam prakteknya usaha tersebut di mulai dengan *ṣāḥibul al-māl* memberi modal sebesar Rp. 25.000.000 kepada *muḍārib* untuk dibelikan sapi untuk diternak oleh *muḍārib* dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian modal tersebut cukup untuk dibelikan 2 ekor sapi yang masing-masing berusia 3 setengah bulan dan 3 bulan. Dengan kesepakatan pendapatan atau keuntungan apabila sapi tersebut dijual setelah 3 bulan akan dibagi rata dengan prosentse 50% : 50%. Kedua pihak juga menyepakati sebuah perjanjian yang di mana apabila *muḍārib* membutuhkan berbagai hal seperti biaya yang diperlukan selama keperluan tersebut masih berkaitan dengan perawatan sapi tersebut, seperti biaya dokter apabila sapi tersebut bermasalah dengan kesehatannya dan lain-lain maka *muḍārib* dianjurkan untuk meminta langsung kepada *ṣāḥibul al-māl* tanpa harus memotong modal pokok maupun keuntungan yang nantinya akan diperoleh dari penjualan sapi tersebut.

Dan setelah tiga bulan kemudian sapi dijual ke pasar, kemudian 2 ekor sapi tersebut terjual dengan harga Rp. 30.250.000, dan jumlah tersebut dipotong biaya transportasi sebesar Rp. 130.000. Setelah sapi tersebut terjual kemudian *muḍārib* mendatangi rumah *ṣāḥib al māl* dan menyerahkan uang hasil dari kerjasama tersebut sebesar Rp. 26.770.000 tanpa menjelaskan besar harga penjualan serta keuntungan yang diperoleh pun tidak dijelaskan. Maka dari itu, *ṣāḥib al māl* tidak mengetahui tentang harga penjualan sapi dan berapa keuntungan yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hanya mengetahui bahwasanya sapi tersebut telah terjual dan dirinya telah memperoleh uang sebesar Rp. 26.770.000 dari *muḍārib*.

Dengan demikian, kerjasama bagi hasil peternak sapi tersebut telah memenuhi rukun-rukun dari *muḍārabah* itu sendiri, yakni *ṣāḥib al māl*, *muḍārib*, *ṣīghah,* modal, serta pekerjaan dan keuntungan.[1]

Namun, mekanisme tersebut telah melanggar salah satu syarat *muḍārabah* itu sendiri, yakni syarat dari keuntungan yang mana dijelaskan dalam kitab karangan Wahbah Zuhaily bahwasanya keuntungan dari hasil kerjasama itu harus diketahui. Sedangkan dalam praktek *muḍārabah* di atas *muḍārib* tidak menjelaskan sama sekali mengenai harga penjualan serta keuntungan yang diperoleh kepada pihak pemilik modal (*ṣāḥib al māl*). Maka dari itu akad kerjasama tersebut menjadi *fasid*, hal itu dikarenakan tidak ada kejelasan ataupun terdapat unsur *gharār* mengenai keuntungan yang diperoleh oleh *ṣāḥib al māl*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Paron* Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Setelah waktu 3 bulan kerjasama tersebut berjalan dan sapi tersebut sudah sampai kepada waktu penjualan, dan mereka mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut. Yang mana pada awal mereka membeli 2 ekor sapi dengan harga Rp. 25.000.000 beserta biaya

[1]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transportasi pembelian, setelah dijual sapi tersebut terjual dengan harga Rp. 30.250.000 dan dipotong dengan biaya transportasi untuk penjualan sebesar Rp. 130.000, jadi total bersih penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 30.120.000.

Jadi, jumlah keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi tersebut adalah sebesar Rp. 5.120.000, nilai tersebut diambil dari jumlah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Apabila jumlah tersebut dibagi rata dengan prosentase 50% : 50% sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan Rp. 2.560.000 dari keseluruhan jumlah keuntungan yang diperoleh, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 12:

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ

Artinya: "Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.[2]

Ketentuan keuntungan juga telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*. Yakni bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.[3]

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah…*, 341.
[3] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat jumlah uang yang diserahkan kepada *ṣāḥib al māl* oleh *muḍārib* sebesar Rp. 26.770.000, dan jumlah tersebut dipotong dengan modal pokok sebesar Rp. 25.000.000, maka keuntungan yang didapat oleh *ṣāḥib al māl* adalah sebesar Rp. 1.770.000, dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapat oleh *ṣāḥib al māl* yakni sebesar Rp. 2.560.000. maka terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh *muḍārib* dengan menyerahkan jumlah keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak pada awal akad kepada *ṣāḥib al māl* karena *ṣāḥib al māl* hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.770.000, sedangkan *muḍārib* mendapatkan sisa dari total keuntungan yakni sebesar Rp. 3.350.000.

Jadi, konsep bagi hasil tersebut telah menyimpang dari kesepakatan awal yang menyebutkan keuntungan akan dibagi dua dengan prosentase 50% : 50% namun kenyataannya *muḍārib* mendapatkan porsi lebih daripada *ṣāḥib al māl* dengan prosentase yang tidak jelas. oleh karena itu, konsep bagi hasil dari kerjasama tersebut tidak sesuai dengan syarat *muḍā*rabah yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'iyah, yakni syarat keuntungan yang di mana disebutkan pembagian keuntungan harus sesuai dengan perjanjian, jadi hukum bagi hasil tersebut menjadi tidak sah. Dan karena masalah tersebut maka kerjasama tersebut menimbulkan suatu kesenjangan yang di mana pihak *ṣāḥib al māl* merasa keberatan karena merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id